

ANALISA YURIDIS PUTUSAN 264/PID.SUS/2021/PN.MJK

Oleh:

Sindi Mega Mardiyani

Dosen Pembimbing : Emy Rosnawati

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September, 2022


Pendahuluan

- Tak terhitungnya kasus trafiking di Indonesia menjadi perhatian dengan berbagai peristiwa terutama yang melibatkan perempuan dan anak, patut mendapat perhatian serius. Tindak pidana perdagangan orang dalam kenyataannya terbukti dilakukan secara terorganisir, terstruktur dan sistematis, diiringi dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang memungkinkan akses kejahatan tersebut terjadi.
- Dalam kenyataannya yang menjadi faktor utama ialah masalah ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya kategori perempuan dan anak dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dalam perkawinan tersebut. Masalah ekonomi ini ialah poin utama yang dimaksudkan bagi pelaku kejahatan tersebut untuk menemukan solusi yang relative cepat, dengan tujuan memenuhi semua kebutuhan. Serta berkaitan dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang tidak lagi sejalan dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana analisis yuridis Putusan 264/Pid.Sus/2021/PN.Mjk
Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam
Perkawinan?

Metode



Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa yakni Suami Terhadap Istri 264/Pid.Sus/2021/PN. Mjk

1. Posisi Kasus

- Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu Bahwa ia terdakwa **FITROH NUR ROCHMAN Als. ROHMAN Bin SOKEH** pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021, bertempat di Kamar No. 722 Hotel Ayola Sunrise Mall, Jl. Benteng Pancasila, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto telah melakukan perbuatan dengan cara sebagai berikut, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa memposting dalam akun media sosial dengan maksud untuk menawarkan jasa berhubungan seksual dengan istri terdakwa yakni Saksi RIRIN AFNIDAH kepada orang lain, selanjutnya atas adanya informasi tersebut terdakwa mendapatkan balasan di handphone terdakwa dari Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO yang ingin menggunakan jasa seksual yang disediakan terdakwa, setelah melakukan obrolan kemudian disepakati harga untuk melakukan hubungan seksual sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu disepakati pula tempat dan waktu pertemuannya yakni di Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto, selanjutnya terdakwa dan Saksi RIRIN AFNIDAH datang ke Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 dan bertemu dengan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO di hotel tersebut dan memesan kamar No. 722 dengan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO yang menanggung biaya kamarnya. selanjutnya terdakwa, Saksi RIRIN AFNIDAH dan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO masuk ke kamar yang telah terdakwa dibayar oleh Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya akan dibayarkan setelah selesai melakukan jasa seksual tersebut. Selanjutnya terdakwa ikut serta melakukan hubungan seksual tersebut. Setelah itu, Saksi AINUR ROHMAN MANGGALA P.P anggota Kepolisian dari Unit PPA Polres Mojokerto Kota beserta anggota lainnya dan didampingi oleh Saksi MOCH. AINUN BASRI selaku petugas keamanan (*security*) Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto datang dan melakukan penggerebekan serta mengamankan terhadap barang bukti dan terdakwa untuk dibawa ke kantor Polres Mojokerto Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menawarkan istri terdakwa Saksi RIRIN AFNIDAH untuk memberikan jasa seksual atau untuk berhubungan badan dengan orang lain, yakni yang pertama dilakukan pada sekira bulan Mei 2020 bertempat di salah satu hotel Surabaya dengan memasang tarif sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada pertengahan tahun 2020 di Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto dengan tarif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 19 Maret 2021 di Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto, dengan tarif dengan tarif sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa yakni Suami Terhadap Istri 264/Pid.Sus/2021/PN. Mjk

2. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut umum Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Rokim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan sesuai dakwaan Penuntut Umum;
- b. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitroh Nur Rochman als.Rohman Bin Sokeh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan 264Pid.Sus/2021PN. Mjk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkawinan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitroh Nur Rochman als. Rohman Bin Sokeh tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL OLEH ORANG LAIN DENGAN ORANG LAIN**”; [10]
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FITROH NUR ROCHMAN alias ROHMAN Bin SOKEH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

HASIL

Hasil analisis Putusan 264/Pid.Sus/2021/PN.Mjk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perkawinan menunjukkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa belum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hakim mengadili Putusan 264/Pid.Sus/2021/PN.Mjk terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perkawinan kurang membela rasa keadilan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 1 (satu) tahun penjara dan belum sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dibuktikan dengan kejahatan tersebut telah dilakukan berulang-ulang dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Maka Putusan Hakim dirasa kurang adil dan membela korban karena dalam Pasal 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan bahwa jika memenuhi kategori perbuatan yang telah disebutkan, maka dapat dijatuhi sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Serta adanya kelalaian yang disengaja yang dilakukan oleh terdakwa yakni terkait hak-hak korban sebagai istri yang tidak terpenuhi sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengakibatkan terdakwa bisa digugat melalui pengadilan agama.

KESIMPULAN

Analisis Putusan Hakim 264/Pid.Sus/2021/PN Mjk Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkawinan menunjukkan bahwa Hakim mengadili putusan No.264/Pid.Sus/2021/PN Mjk Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkawinan kurang membela rasa keadilan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah 1 (satu) tahun penjara dan belum sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan yakni pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait tidak terpenuhinya hak-hak istri dalam perkawinan dan tindak pidana tersebut telah dilakukan secara berulang kali oleh terdakwa kepada korban. Hakim diharapkan dapat memberikan putusan seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perkawinan sehingga diharapkan tidak akan terulang kembali kejadian tersebut dikemudian hari, khususnya di daerah Kabupaten Mojokerto. Maka seharusnya Maka untuk hukuman seharusnya yang diterima oleh terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan system absobsi diperberat yaitu maksimal 15 (limabelas) tahun penjara dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut secara berulang-ulang dan menjadikan kejahatan tersebut sebagai mata pencaharian dan kebiasaan.

Referensi

1. Gagola, Ellia Daniel, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai Konvensi Palermo Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi Menurut UU NO. 21 Tahun 2007", *Lex Crimen*, Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen, 2018.
2. Naibaho, Bella Novita Sari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan No: 742/Pid.Sus/2016/PN.Mdn", *Jurnal Hukum, Universitas Medan Area, Medan*, 2019.
3. Wulandari Cahya dan Wicaksono Sonny Septoajie, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang", *Yustisia*, Vol3, No3 : September-December, 2018.
4. Laminantang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
5. Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta : sinar grafika hal. 20, 2010.
6. Undang-Undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang No.21 Tahun 2007.
7. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
8. Erdianto Effendi, pemberantasan perdagangan orang dengan sarana hukum pidana, universitas riau, 2013.
9. Dede kania, hak asasi perempuan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia (the rights of women in indonesia laws and regulations), UIN sunan gunung jati, 2015.
10. *Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN MJK, 2021.*

